



**PUTUSAN**

NOMOR : 84/Pid.B/2014/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUZA HAR**  
Tempat lahir : Lelede  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 02 Pebruari 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn. Jeledé Desa Banyumulek Kec.  
Kediri Kab. Lombok Barat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Supir

-----Terdakwa tidak didampingi Penasehat  
Hukum;-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahan Negara Mataram berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;  
-----
2. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 Februari Nomor : PRINT-29/P.2.10/Euh.2/02/2014 sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014 ;  
-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Surat Penetapan Penahanan tanggal 4 Maret 2014 Nomor : 84/Pid.sus/2014/PN.MTR. sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram dengan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 84/Pid.sus/2014/PN.MTR. sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara ;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

-----Telah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2014 No. Reg.Perk : PDM-34/NEGARA/02/2014 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :-----

## **PRIMAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa **MUZAHAR** pada Hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 WITA atau setidak - tidaknya di waktu lain masih dalam Bulan Oktober di Tahun 2013 bertempat di jalan umum simpang Empat Penas Lingkungan Dasan Geres Selatan Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidak - tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Telah melakukan perbuatan Mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana di lakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa MUZAHAR mengendarai truk Dum DR 8168 DA datang dari arah barat menuju ketimur dengan membawa muatan berupa tanah ketika itu kondisi jalan yang di lewati oleh terdakwa adalah jalan beraspal dalam kondisi bagus, jalan simpang empat dua arah, dan lalu lintas dalam keadaan sepi, cuaca cerah serta di sebelah utara dan selatan jalan terdapat taman kota sehingga terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 70 KM/jam dengan menggunakan gigi perseneleng

4-----

----- Bahwa ketika kendaraan truk Dum DR 8168 DA yang dikendarai oleh terdakwa memasuki simpang empat terdakwa tidak mengganti perseneleng kendaraan, tidak mengurangi kecepatan serta tidak menurunkan gas kendaraan, saat itu dari jarak 10 Meter terdakwa melihat sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW yang dikendarai oleh korban ZAINI terlebih dahulu memasuki bundaran yang berada ditengah simpang empat datang dari arah utara ke timur, ketika korban ZAINI melintas di depan kendaraan yang di kendarai oleh terdakwa sehingga karena jarak sudah terlalu dekat terdakwa tidak mampu lagi menghentikan kendaraannya sehingga tabrakan tidak dapat di hindarkan dan terjadi benturan antara bagian tengah sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW oleh bagian tengah kendaraan truk Dum DR 8168 DA yang dikemudikan oleh terdakwa, hingga korban terseret sejauh 25 meter kemudian korban terpental keatas trotoar yang berada di sebelah timur jalan raya-----

----- Bahwa setelah menabrak korban terdakwa menjadi panik tanpa disengaja kaki sebelah kanan terdakwa menginjak pedal gas kemudian terdakwa melompat dari pintu sebelah kiri depan dan setelah melompat terdakwa jatuh pingsan didekat trotoar disebelah timur jalan dan sepeda motor suzuki satria FU DR



3872 DW yang dikendarai oleh korban Zaini ditabrak lagi oleh truk Dum dan korban ZAINI terseret sampai dengan keadaan truk Dum berhenti setelah menabrak Pos Polisi dan pohon yang berada disebelah timur jalan sehingga akhirnya korban meninggal. Hal tersebut sebagaimana yang di kuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 501 / VER / RSUD.PPP /XI/ 2013 Tanggal 7 November 2013 yang di tanda tangani oleh dr. Tomi Irmayanto atas nama Zaini dimana korban dibawa kerumah sakit dalam keadaan meninggal dan dari pemeriksaan luar di dapatkan :

- a. Luka terbuka pada kepala sepanjang 12 Cm
- b. Luka terbuka pada wajah sepanjang 12 Cm
- c. Luka terbuka pada kepala sepanjang 11 Cm
- d. luka terbuka pada dagu sepanjang 2 Cm
- e. luka lecet pada tangan kiri bagian depan ukuran 15 Cm x 5,5 Cm
- f. luka terbuka pada tangan kanan bagian belakang sepanjang 2 Cm
- g. Patah Tulang paha kanan sepertiga setengah

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas akibat benturan oleh benda tumpul

Perbuatan Terdakwa MUZAHAR tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.-----

#### **SUBSIDAIR**

-----Bahwa ia Terdakwa MUZAHAR pada Hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya - tidaknya di waktu lain masih dalam Bulan Oktober di Tahun 2013 bertempat di jalan umum simpang Empat Penas Lingkungan Dasan Geres Selatan Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat atau setidaknya - tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Telah



melakukan perbuatan Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa MUZAHAR mengendarai truk Dum DR 8168 DA datang dari arah barat ketimur dengan membawa muatan berupa tanah ketika itu kondisi jalan yang dilewati oleh terdakwa adalah jalan beraspal dalam kondisi bagus, jalan simpang empat dua arah, dan lalu lintas dalam keadaan sepi, cuaca cerah serta di sebelah utara dan selatan jalan terdapat taman kota sehingga terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 70 KM/jam dengan menggunakan gigi persneling 4-----

----- Bahwa ketika kendaraan truk Dum DR 8168 DA yang dikendarai oleh terdakwa memasuki simpang empat terdakwa tidak mengganti persneling kendaraan, tidak mengurangi kecepatan serta tidak menurunkan gas kendaraan, saat itu dari jarak 10 Meter terdakwa melihat sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW yang dikendarai oleh korban ZAINI terlebih dahulu memasuki bundaran yang berada ditengah simpang empat datang dari arah utara ke timur, ketika korban melintas di depan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa sehingga karena jarak sudah terlalu dekat terdakwa tidak mampu lagi menghentikan kendaraannya sehingga tabrakan tidak dapat di hindarkan dan terjadi benturan antara bagian tengah sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW oleh bagian tengah kendaraan truk Dum DR 8168 DA yang dikemudikan oleh terdakwa, hingga korban terseret sejauh 25 meter kemudian korban terpejal keatas trotoar yang berada di sebelah timur jalan raya-----

----- Bahwa setelah menabrak korban terdakwa menjadi panik tanpa disengaja kaki sebelah kanan terdakwa menginjak pedal gas kemudian terdakwa melompat dari pintu sebelah kiri depan



dan setelah melompat terdakwa jatuh pingsan didekat trotoar disebelah timur jalan dan sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW yang dikendarai oleh korban Zaini ditabrak lagi oleh truk Dum dan korban Zaini terseret sampai dengan keadaan truk Dum berhenti setelah menabrak Pos Polisi dan pohon yang berada disebelah timur jalan sehingga akhirnya korban meninggal. Hal tersebut sebagaimana yang di kuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 501 / VER / RSUD.PPP /XI/ 2013 Tanggal 7 November 2013 yang di tanda tangani oleh dr. Tomi Irmayanto atas nama Zaini dimana korban dibawa kerumah sakit dalam keadaan meninggal dan dari pemeriksaan luar di dapatkan :

- a. Luka terbuka pada kepala sepanjang 12 Cm
- b. Luka terbuka pada wajah sepanjang 12 Cm
- c. Luka terbuka pada kepala sepanjang 11 Cm
- d. luka terbuka pada dagu sepanjang 2 Cm
- e. luka lecet pada tangan kiri bagian depan ukuran 15 cm X 5,5 Cm
- f. luka terbuka pada tangan kanan bagian belakang sepanjang 2 Cm
- g. Patah Tulang paha kanan sepertiga setengah

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas akibat benturan oleh benda tumpul

Perbuatan Terdakwa **MUZA HAR** diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3 ) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

-----





----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan,  
yaitu;-----

Saksi I : **SULAIMAN** : -----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa **MUZHAR**
- Bahwa benar saksi membenarkan isi BAP dan tandatangannya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Umum Simpang Empat Penas Lingk.Dasan Geres Selatan Kel.Dasan Geres Kec.Gerung Kab.Lombok Barat.
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi sedang duduk di tempat istri saksi berjualan yang mana tempat berjualan istri saksi tersebut berada di dalam pekarangan kantor Kel. Dasan Geres Kab. Lombok Barat
- Bahwa pada saat duduk tersebut pandangan saksi mengarah kearah utara dan istri saksi pada saat duduk juga pandangannya menghadapkearah utara
- Bahwa jarak saksi duduk dengan tempat terjadinya kecelakaan adalah 20 meter
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut yaitu setelah saksi mendengar suara benturan yang sangat keras
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi tidak mendengar suara Rem dan suara klakson dari kendaraan Truck Dum DR 8168 DA dan suara rem dari sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW
- Bahwa saksi langsung berdiri dan melihat kearah barat sambil saksi berteriak menyuruh istri saksi untuk bangun dari tempat



duduknya dan pergi dari sana karena saksi takut kendaraan Truck Dum DR 8168 DA melaju setelah kecelakaan tersebut menabrak tembok tempat istri saksi duduk.

- Bahwa setelah terjadi benturan dengan pengendara sepeda motor saksi melihat ada kaki manusia dibawah truk
- Bahwa pada saat sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW terpejal keatas trotoar yang berada di sebelah timur jalan, jarak kendaraan Truk Dum DR 8168 DA dengan sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW adalah 1 meter.
- Bahwa dilihat dari posisi sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW terseret oleh kendaraan Truk Dum DR 8168 DA, bekas rem dan bekas goresan pada jalan di tempat terjadinya kecelakaan menurut saksi sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW melaju dari arah selatan menuju utara dan kendaraan Truk Dum DR 8168 DA melaju dari arah barat menuju timur

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.--

Saksi II : JUARIAH :-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa **MUZHAR.**
- Bahwa benar saksi membenarkan isi BAP dan tandatangannya.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Umum Simpang Empat Penas Lingk.Dasan Geres Selatan Kel.Dasan Geres Kec.Gerung Kab.Lombok Barat.
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi sedang berjualan di dalam pekarangan kantor Kel. Dasan Geres Kab. Lombok Barat
- Bahwa pada saat duduk tersebut pandangan saksi mengarah kearah utara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi duduk dengan tempat terjadinya kecelakaan adalah 20 meter
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut yaitu setelah saksi mendengar suara benturan yang sangat keras.
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi tidak mendengar suara Rem dan suara klakson dari kendaraan Truck Dum DR 8168 DA
- Bahwa saksi langsung berdiri untuk bangun dari tempat duduk dan pergi dari sana karena saksi takut kendaraan Truck Dum DR 8168 DA melaju setelah kecelakaan tersebut menabrak tembok tempat saksi duduk.
- Bahwa saksi melihat posisi sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW terseret oleh kendaraan Truk Dum DR 8168 DA, bekas rem dan bekas goresan pada jalan di tempat terjadinya kecelakaan menurut saksi sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW melaju dari arah selatan menuju utara dan kendaraan Truk Dum DR 8168 DA melaju dari arah barat menuju timur;

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa-----

Saksi III : **ZUL FATUL MELKI** : -----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa **MUZA HAR**.
- Bahwa benar saksi membenarkan isi BAP dan tandatangannya.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Umum Simpang Empat Penas Lingk.Dasan Geres Selatan Kel.Dasan Geres Kec.Gerung Kab.Lombok Barat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan saksi sedang mengobati pasien di Poskesdes Kel. Dasan geres Kec. Gerung Kab. Lombok Barat.
- Bahwa jarak saksi mengobati pasien dengan tempat terjadinya kecelakaan adalah 35 meter
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah saksi mendengar suara seretan sepeda motor dan suara benturan yang sangat keras
- Bahwa sebelum saksi mendengar suara seretan sepeda motor dan suara benturan yang sangat keras saksi tidak mendengar suara rem dari kendaraan Truk Dum DR 8168 DA dan sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW.
- Bahwa setelah saksi mendengar suara benturan yang sangat keras tersebut saksi langsung pergi keluar dan sesampai di luar dari kantin Pak SULAIMAN yang mana kantin tersebut berada di dalam lingkungan kantor Kel. Dasan Geres saksi melihat Kendaraan Truck Dum DR 8168 DA dengan posisi kepala kendaraan menabrak pos lalu lintas dan pohon yang berada di sebelah timur bahu jalan dengan posisi kepala kendaraan truk dum menghadap kearah timur laut,
- Bahwa di belakang sebelah kiri dari Kendaraan Truck Dum DR 8168 DA saksi melihat sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW terjatuh dengan posisi kepala sepeda motor menghadap kearah barat, pengemudi Kendaraan Truck Dum DR 8168 DA terjatuh di didepan sebelah utara/kanan sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW di atas trotoar yang berada di sebelah timur jalan raya, pengemudi sepeda motor Suzuki satria FU berada dibawah truk Dum dengan ciri ciri, laki-laki usia masih remaja dan saksi juga melihat Istri dari Pak SULAIMAN meminta tolong di jalan raya sebelah utara.
- Bahwa pengendara sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW dan pengemudi Kendaraan Truck Dum DR 8168 DA di bantu oleh masyarakat yang mana saksi tidak mengenal orang - orang tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan di TKP beraspal kering, jalan simpang empat dua arah, arus lalu lintas dalam keadaan sepi, cuaca cerah pada sore hari, di sebelah utara dan selatan jalan terdapat taman kota

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi IV : H.MUGARAP; -----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa **MUZHAR**.
- Bahwa benar saksi membenarkan isi BAP dan tandatangannya.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Umum Simpang Empat Penas Lingk.Dasan Geres Selatan Kel.Dasan Geres Kec.Gerung Kab.Lombok Barat.
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi sedang berada di rumah
- Bahwa sebelum kecelakaan kelengkapan teknis seperti sepijon, ban kendaraan dan rem kendaraan milik saksi berfungsi dengan baik
- Bahwa awalnya pada hari jumat 18 Oktober 2013 sekitar jam 15.30 wita saksi ditelphone oleh anak saksi yang menerangkan bahwa truk Dum milik saksi yang dikemudikan oleh terdakwa MUZHAR mengalami kecelakaan di jl. umum simpang empat panas
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi menuju tempat kejadian saksi melihat truk Dum DR 8168 DA dalam keadaan berhenti menabrak pos polisi Lalu Lintas dan pohon yang berada disebelah timur pos polisi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditempat kejadian perkara saksi tidak melihat terdakwa dan pengendara sepeda motor karena sudah dibawa ke RSUD P3 Gerung
- Bahwa terdakwa sudah mengemudikan kendaraan truk Dum milik saksi sekitar 1 bulan
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa MUZAHAR mengalami kerusakan pada bagian depan kendaraan dan sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW mengalami kerusakan pada bagian depan, bagian belakang, bagian kanan dan bagian kiri.
- Bahwa jalan di TKP beraspal kering, jalan simpang empat dua arah, cuaca cerah sore hari di sebelah utara dan selatan jalan terdapat taman kota

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula dibacakan keterangan Saksi atas nama I KADEK DEDI SULISTYAWAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Umum Simpang Empat Penas Lingk.Dasan Geres Selatan Kel.Dasan Geres Kec.Gerung Kab.Lombok Barat.
- Bahwa awalnya saksi mengetahuinya dari laporan anggota Polsek Gerung bahwa terjadi laka lantas di Jalan Umum Simpang Empat Penas Lingk.Dasan Geres Selatan Kel.Dasan Geres Kec.Gerung Kab.Lombok Barat dan langsung berangkat menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas itu dan tiba sekitar jam 15.08 Wita.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Hal-hal yang ditemukan Di TKP tidak diketemukan korban kecelakaan lalulintas karena sudah dibawa ke RSUD P3 Gerung.



- Di TKP diketemukan Kend. Truck Dum DR 8168 DA berada di bahu jalan yaitu yaitu dengan posisi kepala Truck Dum menghadap ke timur dan bagian belakang Truck Dum menghadap ke barat. .
- Di TKP ditemukan Sepeda Motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW berada di bahu jalan sebelah utara yaitu dengan posisi kepala sepeda motor menghadap ke barat dan bagian belakang sepeda motor menghadap timur.
- Di TKP di temukan bekas goresan Sepeda Motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW yang panjangnya 13 meter dari tengah persimpangan sampai sudut bahu jalan sebelah utara.
- Di TKP ditemukan bekas rem kendaraan Truck Dum Dump DR 8168 DW yang panjangnya 10 Meter
- Di TKP ditemukan tiang penerang jalan yang berada di sebelah utara jalan yang sudah bengkok akibat benturan dari Kend. Truck Dum DR 8168 DA.
- Di TKP ditemukan Pos Polisi yang yang berada di utara jalan yang sudah rubuh akibat benturan dari Kendaraan Truck Dum DR 8168 DA.
- Kondisi dan keadaan jalan di TKP jalan aspal dengan kondisi bagus, jalan simpang 4(empat), arus Lalu Lintas sepi, jalan kering cuaca cerah pada sore hari, di sebelah utara jalan terdapat Kantor Kelurahan Dasan Geres. Dan di sebelah selatan terdapat Taman Kota Gerung.
- Bahwa bahwa panjang bekas Rem Kendaraan Truck Dum DR 8168 DA sebelum kecelakaan adalah 10meter.
- Bahwa bahwa Bekas goresan Sepeda Motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW setelah ditabrak dan terseret oleh Kendaraan Truck Dum DR 8168 DA yang panjangnya 13 meter dari tengah persimpangan sampai sudut bahu jalan sebelah utara
- Bahwa menurut keterangan saksi sebelum kecelakaan pengendara sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW tidak menggunakan helm dan dan dikuatkan dengan tidak di



temukannya bekas helm dari pengendara sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW di TKP.

- Bahwa pengendara Sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW mengalami luka pada bagian kepala dan dada dan pengendara Sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW meninggal dunia di TKP, pengemudi Kendaraan Truck Dum DR 8168 DA mengalami luka pada bagian kaki kanan.
- Bahwa kendaraan Truck Dum DR 8168 DA mengalami kerusakan pada bagian depan kendaraan dan sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW mengalami kerusakan pada bagian depan, bagian belakang dan bagian samping kiri dan kanan.
- Bahwa karena lalai dan kurang hati-hati pengemudi kendaraan Dum Truk DR 8168 DA pada saat memasuki simpang empat tidak mengurangi kecepatannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

Saksi AWAN keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saksi benar;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Umum Simpang Empat Penas Lingk.Dasan Geres Selatan Kel.Dasan Geres Kec.Gerung Kab.Lombok Barat.
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak saksi.
- Bahwa anak saksi adalah **ZAINI**, Ajok, 10 Juli 1998, 15 tahun, laki-laki, Buruh, alamat Dsn. Ajok Jaya Ds. Tempos Kec. Gerung Kab.Lobar Di TKP tidak diketemukan korban kecelakaan lalulintas karena sudah dibawa ke RSUD P3 Gerung.
- Bhwa sebelum kecelakaan saksi sedang berada di gudang bata tempat saksi bekerja di Dsn. Monto Desa Kuripan Kec. Kuripan kab. Lombok barat dan pada saat itu saksi sedang bekerja.





- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari arah manakah sepeda motor yang dikendarai anak saksi melaju
  - Bahwa saksi di beritahukan oleh salah satu anggota keluarga saksi yang mendatangi saksi ke tempat saksi bekerja kira - kira pukul 15. 40 wita dan mengatakan kalau anak saksi mengalami kecelakaan di Jalan Umum Simpang Empat Penas Lingk.Dasan Geres Selatan Kel.Dasan Geres Kec.Gerung Kab.Lombok Barat dan akibat dari kecelakaan tersebut anak saksi meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan
  - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung berangkat menuju ke RSUD P3 Gerung dan sesampainya di sana saksi langsung lemes dan saksi langsung dibawa pulang oleh keluarga saksi
  - Bahwa saksi mengetahui luka yang dialami oleh anaknya akibat kecelakaan tersebut dari keluarga saksi kalau akibat kecelakaan tersebut anak saksi mengalami luka pada bagian kepala.
  - Bahwa anak saksi dimakamkan pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2013 pukul 09.30 wita di pemakaman Umum Dsn. Lintak Buwur desa Babusalam kec. Gerung Kab. Lombok Barat..
- Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian dan membenarkan BAP tersebut.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di jalan umum simpang Empat Penas Lingkungan Dasan Geres Selatan Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa MUZAHAR mengendarai truk Dum DR 8168 DA datang dari arah barat menuju ketimur dengan membawa muatan berupa tanah ketika itu kondisi jalan yang di lewati oleh



terdakwa adalah jalan beraspal dalam kondisi bagus, jalan simpang empat dua arah, dan lalu lintas dalam keadaan sepi, cuaca cerah serta di sebelah utara dan selatan jalan terdapat taman kota sehingga terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 70 KM/jam dengan menggunakan gigi perseneleng 4;

- Bahwa ketika kendaraan truk Dum DR 8168 DA yang dikendarai oleh terdakwa memasuki simpang empat terdakwa tidak mengganti perseneleng kendaraan, tidak mengurangi kecepatan serta tidak menurunkan gas kendaraan.
- Bahwa saat itu dari jarak 10 Meter terdakwa melihat sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW yang dikendarai oleh korban ZAINI terlebih dahulu memasuki bundaran yang berada ditengah simpang empat datang dari arah utara ke timur.
- Bahwa ketika korban ZAINI melintas di depan kendaraan yang di kendarai oleh terdakwa sehingga karena jarak sudah terlalu dekat terdakwa tidak mampu lagi menghentikan kendaraannya sehingga tabrakan tidak dapat di hindarkan dan terjadi benturan antara bagian tengah sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW oleh bagian tengah kendaraan truk Dum DR 8168 DA yang dikemudikan oleh terdakwa, hingga korban terseret sejauh 25 meter kemudian korban terpental keatas trotoar yang berada di sebelah timur jalan raya.
- Bahwa setelah menabrak korban terdakwa menjadi panik tanpa disengaja kaki sebelah kanan terdakwa menginjak pedal gas kemudian terdakwa melompat dari pintu sebelah kiri depan dan setelah melompat terdakwa jatuh pingsan didekat trotoar disebelah timur jalan dan sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW yang dikendarai oleh korban Zaini ditabrak lagi oleh truk Dum dan korban ZAINI terseret sampai dengan keadaan truk Dum berhenti setelah menabrak Pos Polisi dan pohon yang berada disebelah timur jalan sehingga akhirnya korban meninggal.-



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga patut dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa :-----

- 1 (satu) unit kendaraan Dum Truk DR 8168 DA
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW An. RASIDIN dengan Noka; MH8BG41CA9J-296239 dan Nosin; G420-ID-356420
- 1 (satu) lembar SIM BI Umum An. MUZAHAR No. Sim 820229327045

yang setelah ditunjukkan di depan persidangan ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping itu telah pula dibacakan hasil visum et repertum Nomor : 501 / VER / RSUD.PPP /XI/ 2013 Tanggal 7 November 2013 , yang di tanda tangani oleh dr. Tomi Irmayanto yang mana dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa pada jenazah laki-laki, ini ditemukan luka - luka memar, dan luka terbuka akibat kekerasan benda tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana Nomor : REG.PERK. : PDM- 34/MATAR/03/2014 tanggal 21 APRIL 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----



1. Menyatakan terdakwa **MUZHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 310 Ayat (4) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Dum Truk DR 8168 DA

**Dikembalikan Kepada H. MUGARAB**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW An. RASIDIN dengan Noka; MH8BG41CA9J-296239 dan Nosin; G420-ID-356420

**Dikembalikan kepada AWAN**

- 1 (satu) lembar SIM BI Umum An. MUZHAR No. Sim 820229327045

**Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,--

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman, karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatanya; -----



----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di jalan umum simpang Empat Panas Lingkungan Dasan Geres Selatan Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa MUZAHAR mengendarai truk Dum DR 8168 DA datang dari arah barat menuju ketimur dengan membawa muatan berupa tanah ketika itu kondisi jalan yang di lewati oleh terdakwa adalah jalan beraspal dalam kondisi bagus, jalan simpang empat dua arah, dan lalu lintas dalam keadaan sepi, cuaca cerah serta di sebelah utara dan selatan jalan terdapat taman kota sehingga terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 70 KM/jam dengan menggunakan gigi perseneleng 4;
- Bahwa ketika kendaraan truk Dum DR 8168 DA yang dikendarai oleh terdakwa memasuki simpang empat terdakwa tidak mengganti perseneleng kendaraan, tidak mengurangi kecepatan serta tidak menurunkan gas kendaraan.
- Bahwa saat itu dari jarak 10 Meter terdakwa melihat sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW yang dikendarai oleh korban ZAINI terlebih dahulu memasuki bundaran yang berada ditengah simpang empat datang dari arah utara ke timur.
- Bahwa ketika korban ZAINI melintas di depan kendaraan yang di kendarai oleh terdakwa sehingga karena jarak sudah terlalu dekat terdakwa tidak mampu lagi menghentikan kendaraannya sehingga tabrakan tidak dapat di hindarkan dan terjadi benturan antara bagian tengah sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW oleh bagian tengah kendaraan truk Dum DR 8168 DA yang dikemudikan oleh terdakwa, hingga korban terseret sejauh 25 meter kemudian korban terpental keatas trotoar yang berada di sebelah timur jalan raya.



- Bahwa setelah menabrak korban terdakwa menjadi panik tanpa disengaja kaki sebelah kanan terdakwa menginjak pedal gas kemudian terdakwa melompat dari pintu sebelah kiri depan dan setelah melompat terdakwa jatuh pingsan didekat trotoar disebelah timur jalan dan sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW yang dikendarai oleh korban Zaini ditabrak lagi oleh truk Dum dan korban ZAINI terseret sampai dengan keadaan truk Dum berhenti setelah menabrak Pos Polisi dan pohon yang berada disebelah timur jalan sehingga akhirnya korban meninggal.-

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar pasal Primair pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidaair pasal Primair pasal 310 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

----- Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan, dimana rumusan pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----







yang identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian unsur Setiap Orang dalam rumusan pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya ;-----

**2. Unsur : Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor :-----**

----- Menimbang, bahwa pasal 1 angka 23 jo. pasal 77 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menegaskan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, dimana seorang pengemudi wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, memang benar pada pada hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di jalan umum simpang Empat Penas Lingkungan Dasan Geres Selatan Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat telah terjadi kecelakaan Lalu lintas antara truk Dum DR 8168 DA yang dikendarai oleh terdakwa MUZAHAR yang datang dari arah barat menuju ketimur dengan membawa muatan berupa tanah dengan sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW yang dikendarai oleh korban ZAINI, ketika itu kondisi jalan yang di lewati oleh terdakwa adalah jalan beraspal dalam kondisi bagus, jalan simpang empat dua arah, dan lalu lintas dalam keadaan sepi, cuaca cerah serta di sebelah utara dan selatan jalan terdapat taman kota sehingga terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 70 KM/jam dengan menggunakan gigi perseneleng 4, dan ketika kendaraan truk Dum DR 8168 DA yang dikendarai oleh terdakwa memasuki simpang empat terdakwa tidak mengganti perseneleng kendaraan , tidak mengurangi kecepatan serta tidak menurunkan gas kendaraan.

----- Menimbang, bahwa terdakwa selaku pengemudi kendaraan truck tersebut telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM A), yang



awalnya berangkat truk Dum DR 8168 DA datang dari arah barat menuju ketimur dengan membawa muatan berupa tanah ketika itu kondisi jalan yang di lewati oleh terdakwa adalah jalan beraspal dalam kondisi bagus, jalan simpang empat dua arah, dan lalu lintas dalam keadaan sepi, cuaca cerah serta di sebelah utara dan selatan jalan terdapat taman kota sehingga terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 70 KM/jam dengan menggunakan gigi persneleng 4 ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta diatas, maka unsur orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang merupakan unsur kedua dari rumusan pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, telah terpenuhi ;-----

**3. Unsur : Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia ;**  
-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas hari Jumat Tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di jalan umum simpang Empat Penas Lingkungan Dasan Geres Selatan Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat telah terjadi kecelakaan Lalu lintas antara truk Dum DR 8168 DA yang dikendarai oleh terdakwa MUZAHAR yang datang dari arah barat menuju ketimur dengan membawa muatan berupa tanah dengan sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW yang dikendarai oleh korban ZAINI, ketika itu kondisi jalan yang di lewati oleh terdakwa adalah jalan beraspal dalam kondisi bagus, jalan simpang empat dua arah, dan lalu lintas dalam keadaan sepi, cuaca cerah serta di sebelah utara dan selatan jalan terdapat taman kota



sehingga terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 70 KM/jam dengan menggunakan gigi perseneleng 4, dan ketika kendaraan truk Dum DR 8168 DA yang dikendarai oleh terdakwa memasuki simpang empat terdakwa tidak mengganti perseneleng kendaraan, tidak mengurangi kecepatan serta tidak menurunkan gas kendaraan saat itu dari jarak 10 Meter terdakwa melihat sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW yang dikendarai oleh korban ZAINI terlebih dahulu memasuki bundaran yang berada ditengah simpang empat datang dari arah utara ke timur dan ketika korban ZAINI melintas di depan kendaraan yang di kendarai oleh terdakwa sehingga karena jarak sudah terlalu dekat terdakwa tidak mampu lagi menghentikan kendaraannya sehingga tabrakan tidak dapat di hindarkan dan terjadi benturan antara bagian tengah sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW oleh bagian tengah kendaraan truk Dum DR 8168 DA yang dikemudikan oleh terdakwa, hingga korban terseret sejauh 25 meter kemudian korban terpejal keatas trotoar yang berada di sebelah timur jalan raya dan setelah menabrak korban terdakwa menjadi panik tanpa disengaja kaki sebelah kanan terdakwa menginjak pedal gas kemudian terdakwa melompat dari pintu sebelah kiri depan dan setelah melompat terdakwa jatuh pingsan didekat trotoar disebelah timur jalan dan sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW yang dikendarai oleh korban Zaini ditabrak lagi oleh truk Dum dan korban ZAINI terseret sampai dengan keadaan truk Dum berhenti setelah menabrak Pos Polisi dan pohon yang berada disebelah timur jalan sehingga akhirnya korban meninggal..

----- Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan, apakah benar kecelakaan lalu lintas itu disebabkan oleh kelalaian terdakwa selaku pengemudi kendaraan dum truck No.Pol DR 8168 DA ? ;-----

----- Menimbang, bahwa Undang Undang tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kelalaian, namun dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang diikuti dalam praktek peradilan,



kelalaian dapat disamakan pengertiannya dengan tidak melakukan tindakan penghati-hatian atau tindakan penduga-duga ;-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, atas keterangan terdakwa bahwa selama dalam perjalanan terdakwa mengendarai Dum truck dengan kecepatan 70 KM/Jam dengan menggunakan gigi 4 dan ketika memasuki simpang 4 terdakwa tidak mengurangi kecepatan serta tidak menurunkan gas dan saat itu dari jarak 10 Meter terdakwa melihat sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW yang dikendarai oleh korban ZAINI terlebih dahulu memasuki bundaran yang berada ditengah simpang empat datang dari arah utara ke timur dan ketika korban ZAINI melintas di depan kendaraan yang di kendarai oleh terdakwa sehingga karena jarak sudah terlalu dekat terdakwa tidak mampu lagi menghentikan kendaraannya sehingga tabrakan tidak dapat di hindarkan dan terjadi benturan antara bagian tengah sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW oleh bagian tengah kendaraan truk Dum DR 8168 DA yang dikemudikan oleh terdakwa, hingga korban terseret sejauh 25 meter kemudian korban terpental keatas trotoar yang berada di sebelah timur jalan raya dan setelah menabrak korban terdakwa menjadi panik tanpa disengaja kaki sebelah kanan terdakwa menginjak pedal gas kemudian terdakwa melompat dari pintu sebelah kiri depan dan setelah melompat terdakwa jatuh pingsan didekat trotoar disebelah timur jalan dan sepeda motor suzuki satria FU DR 3872 DW yang dikendarai oleh korban Zaini ditabrak lagi oleh truk Dum dan korban ZAINI terseret sampai dengan keadaan truk Dum berhenti setelah menabrak Pos Polisi dan pohon yang berada disebelah timur jalan sehingga akhirnya korban meninggal.

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi SULAIMAN saksi JUARIAH dan saksi ZUL FATUL MELKI yang keteranganya salsing bersesuaian , yang menerangkan bahwa benar pada saat itu para saksi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Umum Simpang Empat Penas Lingk.Dasan Geres Selatan Kel.Dasan Geres



Kec.Gerung Kab.Lombok Barat saksi mendengar suara seretan sepeda motor dan suara benturan yang sangat keras yang selanjutnya saksi langsung pergi keluar dan sesampai di luar dari kantin saksi Pak SULAIMAN yang mana kantin tersebut berada di dalam lingkungan kantor Kel. Dasan Geres saksi melihat Kendaraan Truck Dum DR 8168 DA dengan posisi kepala kendaraan menabrak pos lalu lintas dan pohon yang berada di sebelah timur bahu jalan dengan posisi kepala kendaraan truk dum menghadap ke arah timur laut, dan di belakang sebelah kiri dari Kendaraan Truck Dum DR 8168 DA saksi melihat sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW terjatuh dengan posisi kepala sepeda motor menghadap ke arah barat, pengemudi Kendaraan Truck Dum DR 8168 DA terjatuh di didepan sebelah utara/kanan sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW di atas trotoar yang berada di sebelah timur jalan raya, pengemudi sepeda motor Suzuki satria FU berada dibawah truk Dum dengan ciri ciri, laki-laki usia masih remaja dan saksi juga melihat Istri dari Pak SULAIMAN meminta tolong di jalan raya sebelah utara.

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan diatas diatas, Majelis telah memperoleh keyakinan bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi disebabkan karena terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi dan tidak mengurangi kecepatan dan menurunkan gigi perseneleng ke gigi yang lebih rendah serta tidak membunyikan klakson dan mengerem pada saat melintasi persimpangan empat , sehingga menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan, dan selain itu terdakwa tidak berkonsentrasi secara penuh memperhatikan arus lalu lintas maupun keadaan jalan; -----





----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar dalam kecelakaan lalu lintas tersebut korban meninggal dunia ? ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, memang benar setelah kendaraan terdakwa menabrak sepeda motor korban, telah mengakibatkan korban ZAINI jatuh dan terseret sampai dengan keadaan Dum Truck berhenti setelah menabrak pos polisi dan pohon sehingga tidak sadarkan diri di TKP dengan mengalami luka-luka pada kepala, luka pada wajah, luka terbuka pada dagu, lecet tangan kiri dan tangan kanan bagian belakang dan patah pada tulang paha kanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena korban mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri, maka korban sempat dirawat nginap di Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju, namun ternyata nyawa korban tidak terselamatkan dan diperkirakan meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2013 dan berdasarkan Visum et Repertum Jenazah dari RSUD Patut Patuh Patju Nomor : 501/VER/RSUDPPP/XI/2013 tanggal 07 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TOMI IRMAYANTO., bahwa dari hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah korban diperoleh kesimpulan bahwa pada jenazah laki-laki, ditemukan luka-luka pada kepala, luka pada wajah, luka terbuka pada dagu, lecet tangan kiri dan tangan kanan bagian belakang dan patah pada tulang paha kanan akibat kekerasan benda tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun jenazah korban tidak dilakukan otopsi, namun dari hasil pemeriksaan luar sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum, dan keterangan AWAN selaku orang tua korban yang menerangkan bahwa sebelumnya korban tidak sedang mengidap penyakit kronis yang membahayakan jiwanya, maka Majelis berkeyakinan bahwa luka-luka yang dialami korban dalam kecelakaan tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia;-----

----- Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, maka unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, menurut Majelis telah terpenuhi ;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 310 ayat (4) Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsure unsure terhadap dakwaan primair telah terpenuhi maka majelis hakim tidak perlu membuktikan unsure-unsur dakwaan Subsidiarinya;

----- Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, dan tidak terdapat adanya alasan-alasan yang mengecualikan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

----- Menimbang, bahwa dalam menerapkan pembedaan terhadap diri terdakwa, Majelis patut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah mengakibatkan ZAINI meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban;-----



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan anak-anak yang masih kecil ;-----

----- Menimbang, bahwa mengingat tujuan penjatuhan pidana itu bukanlah sebagai pembalasan korban atau Negara terhadap diri terdakwa, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, menurut Majelis telah dipandang patut dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum, maupun ditinjau dari aspek pendidikan terhadap diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, sedangkan dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) jo. ayat (5) KUHP, terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis mengacu pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, bahwa semua barang bukti harus dikembalikan kepada pemiliknya selaku pihak yang berhak;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ; -----

-----Mengingat, akan ketentuan pasal **310 ayat (4) Undang - Undang No. 22 Tahun 2009** tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;  
-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **MUZHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan**



korban meninggal dunia” ;

-----  
-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit kendaraan Dum Truk DR 8168 DA

**Dikembalikan Kepada H. MUGARAB**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU DR 3872 DW An. RASIDIN dengan Noka; MH8BG41CA9J-296239 dan Nosin; G420-ID-356420

**Dikembalikan kepada AWAN**

- 1 (satu) lembar SIM BI Umum An. MUZHAR No. Sim 820229327045

**Dikembalikan kepada terdakwa**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

-----

Demikianlah diputuskan pada hari : KAMIS, tanggal 24 APRIL 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram oleh kami : BAGUS IRAWAN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I MADE PASEK, SH.MH. dan TRI HASTONO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 24 APRIL**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**2014** oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMLI HIDAYAT, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh CAMUNDI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dan dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I MADE PASEK, SH.MH.  
IRAWAN, SH.MH.

BAGUS

2. TRI HASTONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

RAMLI HIDAYAT, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)